

PELATIHAN SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK

**Oetary Triyani¹, Desti Monika²,
Yulia Safitri³**

¹²³Program Studi D-III Teknik
Radiologi Fakultas Kesehatan,
Universitas Awal Bros

***Corresponding author**
Email : oetary@univawalbros.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk berbagai sektor penting, seperti: Infrastruktur pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Di bidang kesehatan yaitu penyediaan layanan kesehatan gratis atau subsidi, pembangunan fasilitas kesehatan, Di bidang pendidikan: penyediaan pendidikan gratis atau subsidi, pembangunan sekolah dan universitas. Pajak di bidang kesejahteraan sosial: bantuan sosial untuk masyarakat miskin, program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dan terakhir di pertahanan dan keamanan menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Setiap warga negara yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar pajak. WP OP merupakan kelompok wajib pajak yang cukup besar jumlahnya di Indonesia. Kontribusi pajak yang dibayarkan oleh WP OP secara kolektif memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun pajak memiliki peran penting, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya di kalangan WP OP, masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak itu dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang jenis pajak, kewajiban perpajakan, dan tata cara pembayaran pajak, anggapan pajak sebagai beban: Beberapa WP OP beranggapan bahwa pajak hanya merupakan beban dan tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka, kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan pajak: Masih adanya stigma negatif terkait penggunaan dana pajak dan potensi kebocoran dana pajak.

Rendahnya kepatuhan pajak dapat berdampak negatif terhadap pembangunan nasional. Akibatnya, pemerintah akan mengalami kekurangan dana untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

WP OP memiliki peran penting dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan di kalangan WP OP merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan semakin patuhnya WP OP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih lancar dan kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat.

Kata Kunci: UMKM, pengabdian, kepada, msyarakat, akuntansi

Abstract

Taxes are an important source of state income to finance national development. However, the level of taxpayer (WP) compliance in Indonesia is still relatively low. One of the factors that causes low tax compliance is the public's lack of knowledge and understanding about taxation. The government can allocate funds for various important sectors, such as: Infrastructure for building roads, bridges, irrigation, and others. In the health sector, namely the provision of free or subsidized health services, construction of health facilities. In the education sector: provision of free or subsidized education, construction of schools and universities. Taxes in the field of social welfare: social assistance for the poor, health and employment insurance programs and finally in defense and security maintaining state sovereignty and security. Every citizen who has income above Non-Taxable Income (PTKP) is required to pay tax. OP taxpayers are a fairly large group of taxpayers in Indonesia. Tax contributions paid by OP taxpayers collectively play an important role in supporting national development. Even though taxes have an important role, the level of tax compliance in Indonesia, especially among taxpayers, is still relatively low. Several factors that cause low tax compliance are due to the public's lack of knowledge and understanding about the types of taxes, tax obligations, and procedures for paying taxes, the perception of taxes as a burden: Some OP taxpayers think that taxes are only a burden and do not provide direct benefits for them, lack of trust in tax management: There is still a negative stigma regarding the use of tax funds and the potential for leakage of tax funds. Low tax compliance can have a negative impact on national development. As a result, the government will experience a lack of funds to finance various

development programs and public services. This can ultimately have an impact on reducing the quality of life of society as a whole.

WP OP has an important role in national development through tax payments. Increasing awareness and understanding of taxation among taxpayers is crucial to increasing tax compliance. By becoming more compliant with OP taxpayers in carrying out their tax obligations, national development can run more smoothly and people's welfare can increase.

Keywords: UMKM, service, to, society, accounting

PENDAHULUAN

Sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan WP OP, sehingga penerimaan pajak negara dapat meningkat dan tercipta sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai sosialisasi perpajakan bagi WP OP dan bagaimana upaya ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Pentingnya sosialisasi perpajakan karena dapat meningkatkan Pemahaman: Banyak WP OP yang kurang memahami ketentuan dan peraturan perpajakan. Sosialisasi membantu mereka memahami hak dan kewajiban perpajakan, meningkatkan Kepatuhan: Pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pajak mendorong WP OP untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, mengurangi Kesalahan: Dengan pengetahuan yang memadai, kesalahan dalam pengisian dan pelaporan pajak dapat diminimalisir, mencegah Sanksi: Sosialisasi membantu WP OP menghindari sanksi administrasi dan denda akibat ketidakpatuhan atau kesalahan dalam pelaporan pajak.

Beberapa metode yang digunakan dalam sosialisasi perpajakan diantaranya yaitu seminar dan Workshop: Mengadakan seminar dan workshop untuk memberikan pelatihan langsung kepada WP OP mengenai cara pengisian SPT, peraturan perpajakan terbaru, dan manfaat membayar pajak, media Sosial dan Online: Memanfaatkan media sosial, website resmi, dan aplikasi online untuk menyebarkan informasi perpajakan. Ini termasuk video tutorial, infografis, dan artikel edukatif, brosur dan Pamflet: Distribusi brosur, pamflet, dan leaflet yang berisi informasi penting tentang perpajakan kepada masyarakat, kampanye Publik mengadakan kampanye publik melalui media massa seperti televisi, radio, dan koran untuk menjangkau lebih banyak WP OP, konsultasi Pajak: Menyediakan layanan konsultasi pajak gratis atau dengan biaya rendah untuk membantu WP OP memahami dan menyelesaikan masalah perpajakan mereka.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pelatihan Sosialisasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya pajak, WP OP lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko sanksi dan denda, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak negara dan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan analisis situasi tersebut, tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Awal Bros, dengan konsentrasi bidang Akuntansi Keuangan, melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Wp Op) Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak”. Sasaran dari pengabdian ini adalah pengelola koperasi di Kota Pekanbaru, dengan jumlah minimal 20 (dua puluh) orang pengusaha dari berbagai jenis usaha. Peserta pelatihan yang melakukan registrasi sebanyak 65 orang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perpajakan

Perpajakan adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan perusahaan guna membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara.

Pajak adalah iuran wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, untuk keperluan negara bagi pembiayaan pembangunan nasional dan daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan.

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 6 kategori diantaranya Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi dan badan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas bumi dan/atau bangunan. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN): Pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai atas barang dan jasa yang terutang sejak saat terpenuhinya syarat-syarat subjek dan objek pajak. Pajak Bea Cukai: Pajak yang dikenakan atas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia. Pajak Akuisisi Properti dan Pertambahan Nilai Atas Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB): Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Lainnya: Pajak daerah dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak (WP):

Setiap orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. WP memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi perpajakan, serta hak untuk mengemukakan keberatan dan/atau banding terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tata cara menghitung dan membayar pajak berbeda-beda untuk setiap jenis pajak. Secara umum, WP perlu menghitung pajak yang terutang, kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan membayar pajak sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan. DJP menyediakan berbagai layanan untuk membantu WP dalam menghitung dan membayar pajak, seperti e-Filing dan aplikasi pajak mobile.

WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, seperti denda, bunga, dan penagihan pajak secara paksa, serta sanksi pidana.

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang memiliki penghasilan. Dengan membayar pajak, kita berkontribusi dalam membiayai pembangunan nasional dan daerah, serta menikmati berbagai manfaat dari program-program yang dibiayai oleh pajak, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Wp Op) Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penghasilan yang dikenakan pajak bagi WP OP diantaranya penghasilan dari pekerjaan: gaji, tunjangan, honorarium, dan lain sebagainya, penghasilan dari usaha: laba usaha, penghasilan dari jasa, dan lain sebagainya, penghasilan dari harta: bunga, dividen, sewa, dan lain sebagainya, penghasilan lainnya: hadiah, warisan, dan lain sebagainya.

WP OP memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai WP OP: WP OP yang belum terdaftar wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam jangka waktu 30 hari setelah memenuhi syarat sebagai WP OP. Melakukan penghitungan pajak: WP OP wajib menghitung pajak terutang atas penghasilannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT): WP OP wajib menyampaikan SPT Tahunan dan SPT Masa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Membayar pajak: WP OP wajib membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Dengan membayar pajak, WP OP berkontribusi dalam membiayai pembangunan nasional dan daerah, serta menikmati berbagai manfaat dari program-program yang dibiayai oleh pajak, Infrastruktur: jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP OP. Sosialisasi dan edukasi perpajakan: DJP gencar melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan media massa. Penyederhanaan sistem perpajakan: DJP terus menyederhanakan sistem perpajakan agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh WP OP. Kemudahan pelaporan pajak: DJP menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan WP OP dalam melaporkan pajaknya, seperti layanan e-Filing dan aplikasi pajak mobile. Penegakan hukum pajak: DJP tegas dalam menegakkan hukum pajak terhadap WP OP yang tidak patuh.

Tips untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP OP. Pahami kewajiban perpajakan: WP OP perlu memahami kewajiban perpajakannya, seperti jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak, tata cara menghitung pajak, dan tata cara menyampaikan SPT. Manfaatkan layanan perpajakan: DJP menyediakan berbagai layanan perpajakan yang dapat membantu WP OP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti layanan e-Filing dan aplikasi pajak mobile. Tetap update informasi perpajakan: WP OP perlu mengikuti perkembangan informasi perpajakan terbaru agar dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi. Bangun kesadaran dan rasa tanggung jawab: WP OP

perlu membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk membayar pajak demi kemajuan bangsa.

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang memiliki penghasilan. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, kita dapat berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, ilustrasi, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah 1 (Metode Ceramah) Memberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk menggunakan akuntansi dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, peserta diberikan materi mengenai analisis kesehatan usaha.
- b. Langkah 2 (Metode Ilustrasi) Peserta pelatihan diberikan contoh ilustrasi bagaimana melakukan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- c. Langkah 3 (Metode Diskusi) Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pembukuan dan pembuatan laporan keuangan yang selama ini dihadapi.

Tempat Kegiatan Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara daring (online), pada tanggal 13 Mei 2022.

HASIL PEMBAHASAN

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-05-2022).

Jumlah Peserta

Target peserta sebanyak minimal 20 orang. Jumlah peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari 65 Peserta terdaftar. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 46 orang, sudah termasuk tim pelaksana.



Hasil dan pembahasan dari kegiatan pengabdian masyarakat dapat diuraikan pada bagian ini. Pada hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, pelaksana kegiatan dapat menguraikan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi (dapat berupa *feedback* dari peserta pengabdian masyarakat), harapan peserta ataupun pelaksana terhadap hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan, proses yang dilaksanakan dalam penyelesaian luaran pengabdian Masyarakat, dan proses pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.

Respon dari Khalayak

Sasaran Respon dari peserta kegiatan sangat baik dan antusias, dilihat dari kesiapan mereka bergabung lebih awal sebelum acara dimulai, dan tidak keluar sebelum acara berakhir (kecuali yang terkendala masalah teknis).

Tanggapan dari Khalayak

Sasaran Tanggapan dari khalayak sasaran sangat baik, dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta kepada narasumber. Beberapa peserta yang tidak dapat bergabung mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada tim pelaksana kegiatan, yang telah memberikan akses kepada semua peserta untuk mendapatkan semua materi yang diberikan pada saat pelatihan. Materi disimpan dalam google drive, yang link nya telah dishare ke peserta melalui WhatsApp grup.

Umpan Balik dari Khalayak Sasaran

Selain dari hasil diskusi saat pelaksanaan pengabdian, umpan balik dari khalayak sasaran juga ditunjukkan dalam hasil kuesioner yang diberikan. Kuesioner yang diberikan, hanya 26 tanggapan, dikarenakan pada saat penyebaran kuesioner, ada beberapa peserta yang telah keluar dari WhatsApp grup, dan pengisian kuesioner terbatas waktu. Jumlah 26 tanggapan sudah cukup mewakili, dimana dalam ketentuan pelaksanaan pengabdian, jumlah peserta yang di targetkan minimal 20 peserta.

Hasil Evaluasi dan Permasalahan Yang dihadapi

Peserta yang mengikuti pelatihan ini, merupakan peserta pendatang baru dalam Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Wp Op) Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak, terlihat dari sebaran peserta, dengan jumlah omset yang relatif masih kecil. Tidak adanya pengetahuan mengenai perpajakan, menyebabkan banyak peserta yang melakukan pencatatan secara sederhana dan tidak mengikuti standar yang berlaku. Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, sehingga para pengusaha milenial dapat melakukan analisis atas kesehatan usaha, berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat.

KESIMPULAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, namun masih banyak kesadaran masyarakat Indonesia tergolong rendah terkait kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan WP OP, sehingga Pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih lancar, dan kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak CSR RSAB Group yang telah memberikan bantuan dana untuk terlaksananya kegiatan penyuluhan ini.

PUSTAKA

- Diana, IK. 2020. *Rahasia Pengusaha Zaman Now: The Millennial Millionaire* Penerbit: PT Elex Media Komputindo.
- Hantono. 2018. *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS*. Penerbit: CV Budi Utama. ISBN: 978-602-475-506-5.
- Hidayat, Wastam, Wahyu. 2018. *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit: Uwais Inspirasi Indonesia. ISBN: 978-602-5891-76-2.
- Prihadi, Toto. 2019. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama. ISBN: 978-602-03-9527-2.

- Rudianto, Wirawan ED. Efrata, C Tommy. dan Santoso, Eko Budi. 2018. Generasi Entrepreneur: Anda Bisa Menciptakan Entrepreneur. Penerbit: CV ANDI OFFSET. ISBN: 978-979-29-6505-6.
- Septiana, Aldila. 2019. Analisis Laporan Keuangan. Penerbit: Duta Media. ISBN: 978-602-65469-8-2.
- Suharli, Michell. 2016. Pelaporan Keuangan Sesuai dengan Prinsip Akuntansi. Penerbit: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo). ISBN: 978-979-025-724-5.
- Tim Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berdasarkan SAK Berbasis IFRS, Edisi Kedua, Buku I. Penerbit: Ikatan Akuntan Indonesia. ISBN: 978-979-9020-57-4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/253360-meningkatkan-kualitas-sdm-umkm-m-enumbuhkan-perekonomian-nasional>.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200922/9/1294911/indonesia-resmi-resesi-sri-mulyani-ekonomi-kuartal-ketiga-bisa-minus-29-persen>